

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perkembangan dalam perbankan syariah di Indonesia sebagai sebuah Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia baru pada akhir-akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya Negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*). Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interest*). “Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru”.¹

Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. Bank Islam atau biasa di sebut dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan *Al-Qur'an* dan Hadist Nabi Muhammad SAW atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang

¹Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016 Cet ke 1, h. 26-28.

merupakan barang dagangan utama. “Bank Islam ada tiga fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat yaitu: fungsi pengumpulan dana (*funding*), fungsi penyaluran dana (*financing*) dan pelayanan jasa”.²

Perbankan syariah bagian dari entitas syariah yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* keuangan di harapkan dapat menampilkan secara baik dengan perbankan dalam system yang lain yaitu perbankan dengan basis bunga. Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun nonmuslim, namun pendirian industri bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud.

Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank yang berkonsep syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia juga merupakan salah satu pelopor berdirinya bank-bank berkonsep syariah di Indonesia dan merupakan salah satu bentuk bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. “Bank Syariah Indonesia di dirikan pada tanggal 27 Januari 2021 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. Saat ini Bank Syariah Indonesia memiliki 1 kantor cabang pembantu di kota Tanjung Balai Sumatera Utara , diluar cabang unit bisnis mikro”.³

Dalam mengembangkan bisnisnya Bank Syariah Indonesia selalu menjaga komitmen, bank syariah yang terbaik dan paling maju dengan terus berinovasi baik dari sisi produk, pelayanan, dan teknologi serta sumberdaya manusia yang

² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Keuangan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012 h. 38

³ *Mandiri syariah.co.id* Diakses pada tanggal 12 Juli 2022

profesional dengan akhlak mulia di dalam perkembangan Bank Syariah Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan, primer, sekunder maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk kehidupan. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian di masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

Bank Syariah Indonesia memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah yaitu melalui produk pembiayaan mikro yang ditawarkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha dan ingin mengembangkan usahanya. Di peruntukkan bagi Nasabah Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap) seperti para karyawan dan Nasabah Golongan Berpenghasilan Tidak Tetap (Non-Golbertap) seperti wiraswasta.

Dalam produk Warung Mikro di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad pembiayaan. Akad pembiayaan perbankan syariah yang penulis teliti menggunakan akad mudharabah. Dengan adanya produk pembiayaan Warung Mikro di BSI proses pembiayaan cepat, angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo dan tentunya sesuai syariah.

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari wajib umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana

telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

Islam mengajarkan manusia agar senantiasa berusaha. *Al-quran* surah *Ar-Ra'd* ayat 11 menyatakan untuk melakukan usaha dan mencoba tanpa harus menggantungkan diri kepada orang lain. Adapun ayat yang menerangkan tentang hal ini adalah:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
 سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

*Artinya: "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak pelindung bagi mereka selain Dia"*⁴

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menyuruh hamba-hamba-Nya agar berusaha tanpa menyerah pada nasib. Harus tetap berusaha melakukan upaya perubahan ke arah yang lebih baik, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau seseorang sebelum mereka melakukan usaha untuk perubahan.

Islam adalah agama yang *kaffah* yang telah mengatur segala aspek kehidupan yang mencakup tentang akidah dan ibadah, termasuk pula mengatur

⁴ Departemen Agama RI, *Swadaya: Penerbit Maghfirah* pustaka 2006 h. 251

aspek bisnis dan ekonomi. Mengenai konsep berusaha sendiri, pada dasarnya telah diatur dalam Islam. Islam mengajarkan manusia agar senantiasa berusaha. Adapun ayat yang menerangkan tentang hal ini adalah *Q.S.Al-Jumu'ah* ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaran lah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingat lah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung ”*⁵

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa umat Islam jika telah selesai menunaikan ibadah sholat atau ibadah kepada Allah SWT, hendaklah manusia tersebut berusaha atau bekerja seperti apa yang diperintahkan Allah untuk memperoleh karunia-Nya berupa penghasilan, ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian umat Islam juga diperintahkan agar senantiasa mengingat Allah di dalam maupun di luar ibadahnya. Secara tegas, Allah menerangkan bahwa dalam menjalankan segala aktivitas usaha harus dibarengi dengan norma-norma syariah, diantaranya mnghadirkan nilai-nilai ketuhanan dalam kegiatan usaha.

Para pelaku usaha memiliki perbedaan kemampuan dan bakat dalam menjalankan usahanya yang dapat mengakibatkan perbedaan yang diperoleh. Hal

⁵ Departemen Agama RI, *pustaka* 2006), h. 555

ini juga terdapat di dalam *Q.S.An-Nisa'* ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu .⁶

Bank Syariah Indonesia mengeluarkan jasa pembiayaan dalam mengembangkan dunia usaha seperti di Warung Mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan bank kepada nasabah yang telah mempunyai akad jual beli (murabahah), yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha mikro dan membutuhkan pengembangan usahanya.

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. “Secara ringkas kriteria usaha mikro kecil, dan menengah dapat juga dilihat pada tabel dibawah berikut ini”.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *Swadaya: Penerbit Maghfirah pustaka* 2006 h.83

⁷ Kementrian Koperasi dan UMK, *Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM*. Di akses pada tanggal 05 Juli 2019.

Tabel I. 1
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Kriteria UMKM	Mikro	Kecil	Menengah
Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan).	Maksimal 50juta>	50juta- 500juta>	500juta-10M
Omset pertahun.	Maksimal 300juta>	300juta-2,5M>	2,5M-50M

Sumber: Kementrian Koperasi dan UMK.

Di Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai dalam pembiayaan mikro menggunakan akad Pembiayaan *Murabahah*. *Murabahah* itu sendiri adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. "Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang di pesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya".⁸

⁸ Ibid, h.115.

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing “dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, persyaratan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia”.⁹

Pembiayaan ini menggunakan akad *mudharabah* sebagai hal baru, tentunya menarik sekali dititipkan dalam penelitian ini. Salah satu yang diminati oleh masyarakat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Tanjung Balai adalah pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro diperuntukkan bagi pengusaha kecil menengah kebawah.

Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai biasanya ada nasabah yang mengajukan pembiayaan, kemudian pihak bank mensurvei apakah calon nasabah tersebut layak atau tidaknya. Jika layak maka pihak bank akan menentukan margin kemudian angsuran bisa dilakukan beberapa bulan. Bank Syariah Indonesia dalam memberikan pembiayaan mikro berharap produk ini dapat mendukung pengusaha kecil dan agar lebih berkembang dan nasabah dapat mematuhi apa yang telah disepakati jangka waktu tertentu.

Pembiayaan yang diajukan oleh nasabah telah ditentukan oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai dapat dengan mudah diterima oleh nasabah

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014 h. 302.

melalui kantor cabang pembantu atas persetujuan dari Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai.

Tabel I. 2
Pembiayaan BSI Terhadap UMKM Pada Tahun 2021

Bulan	Prekuensi
Januari-Pebruari	16
Maret-April	20
Mei-Juni	27
Juli-Agustus	31
September –Oktober	34
November-Desember	40
Total	168

Sumber: *Data Diolah, 2021*

Dilihat dari Pembiayaan UMKM per bulannya tingkat Nasabah yang dibiayai oleh BSI semakin meningkat sehingga total pembiayaan pada tahun 2021 bulan Januari sampai Desember berjumlah 168 nasabah. Pembiayaan UMK ini juga memiliki sistem perlindungan untuk menjaga keamanan data yang dimiliki oleh Nasabah.

Berdasarkan prapenelitian yang penulis lakukan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai, bahwa data diatas adalah hasil dari studi wawancara yang penulis peroleh sebagaimana dijelaskan oleh pihak Bank Syariah Indonesia melalui wawancara dengan Bapak Arif Triyono Supriadi, Dengan Jabatan *Branch Operational Manajer* BSI KCP Tanjung Balai.

Akan tetapi, akad yang masih banyak digunakan oleh perbankan syariah adalah akad perdagangan (*murabahah, salam, dan istishna*). Disamping itu adanya kecenderungan peningkatan pembiayaan yang bermasalah (non lancar). Hal ini penting mendapat perhatian karena perbankan nampaknya mengalami kesulitan

untuk pembiayaan non lancar tersebut, terutama pada pembiayaan yang disalurkan kepada UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan untuk UMKM memang relatif lebih besar. Masih terbatasnya pembiayaan yang disalurkan kepada usaha berskala menengah dan besar. Perbankan syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS), selama ini lebih banyak mengalokasikan pembiayaan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dibandingkan dengan pembiayaan untuk selain UKM. Fenomena tersebut dari satu sisi menunjukkan bahwa perbankan syariah telah memberikan perhatian lebih besar kepada sector UKM.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berjudul: **Analisis Pembiayaan Perbankan Syariah Bank Syariah Indonesia dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Di KCP Tanjung Balai**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dibuat, dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Bagaimana Perkembangan Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai?
2. Menganalisis Bagaimana Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang dibiayai oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai?
3. Menganalisis Apakah ada kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai dalam mengembangkan dunia usaha melalui pembiayaan?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat maka didapat tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui Pembiayaan dunia usaha yang dibiayai oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai dalam mengembangkan dunia usaha melalui pembiayaan.

b. Kegunaan penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang produk yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai.
- b. Dapat menambah wawasan tentang Prosedur Produk.

2. Bagi Universitas Islam Sumatera Utara

- a. Sebagai tambahan informasi mengenai pembiayaan produk-produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia.
- b. Sebagai tambahan penyempurnaan materi perkuliahan.
- c. Dapat terjalin kerjasama antara Universitas Islam Sumatera Utara dengan Bank Syariah Indonesia .

3. Bagi Bank Syariah Indonesia

- a. Dapat di jadikan refrensi untuk meninjau tentang prosedur produk pembiayaan syariah.
- b. Dapat di jadikan sebagai pertimbangan dan pengambil keputusadalam rangka kemajuan Bank Syariah Indonesia di masa yang akan datang.
- c. Dapat mempererat silaturahmi dan kerjasama yang baik antara Mahasiswa, Universitas Islam Sumatera Utara dan Bank Syariah Indonesia.

4. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan pengetahuan baru terhadap pembaca tentang hal yang telah di teliti.
- b. Dapat memberikan tambahan informasi dan refrensi khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi.
- c. Dengan adanya penelitian ini masyarakat akan lebihmengetal adanya produk pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai.

D. Batasan Istilah

Agar penelitian ini tidak terlalu umum pengertiannya, maka perlu dibuat batasan-batasan istilah dalam sebuah penelitian dan yang jadi batasan istlah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah “penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, persyaratan modal, penyertaan modal

sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia”.¹⁰

2. Perbankan Syariah

Perbankan syariah bagian dari entitas syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediary keuangan di harapkan dapat menampilkan secara baik dengan perbankan dalam system yang lain yaitu perbankan dengan basis bunga. Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun nonmuslim, namun pendirian industri bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud.

3. Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Dalam mengembangkan bisnisnya Bank Syariah Indonesia selalu menjaga komitmen, bank syariah yang terbaik dan paling maju dengan terus berinovasi baik dari sisi produk, pelayanan, dan teknologi serta sumberdaya manusia yang profesional dengan akhlak mulia di dalam perkembangan Bank Syariah Indonesia. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan, primer, sekunder maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk kehidupan. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian di masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 302

E. Telaah pustaka

Dalam penelitian ini mencakup berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan persoalan yang diambil juga pernah dikerjakan oleh peneliti yang lainnya, baik secara penelitian biasa maupun skripsi. Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

1. Rani Erna Wati Analisis yang berjudul "*Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat* (studi kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)". Analisis deskriptif kualitatif. Pembiayaan dengan sistem mudharabah yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka secara otomatis pendapatan juga meningkat".¹¹
2. Ary Syofwan yang berjudul "*Peranan Kredit Usaha Rakyat terhadap Pengembangan. UMK di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat* (studi kasus : Bank BRI Kecamatan Langkat Gebong)". Analisis Deskriptif Kualitatif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK)".¹²
3. Fitri Ananda yang berjudul "*Analisis Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At-Taqwa Halmahera di Kota Semarang*". Analisis Diskripsi Kualitatif. Berdasarkan hasil uji pangkat

¹¹Rani Ernawati, *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah pada BMT dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat* studi kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang. Skripsi. 2012.

¹²Ary Syofwan, *Peranan Kredit Usaha Rakyat terhadap Pengembangan UMK di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat* studi kasus : Bank BRI Kecamatan Langkat Gebong. Skripsi 2012.

wilcoxon's yang telah dilakukan terjadipeningkatanvariabel modal usaha sebesar 92%, peningkatan variabel omset penjualan sebesar 103%”.¹³

4. Dia Oktavia Sari,yang berjudul ”. *Membahas tentang Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,414 artinya 41,4% peningkatan pendapatan usaha nasabah di pengaruhi oleh produk pembiayaan modal kerja yang diberikan bank BTN Syariah Palembang sedangkan sisanya 59% dipengaruhi variabel lain”.¹⁴
5. Andry Herdiansyah, yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)*”. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim). Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSquare sebesar 0,567 artinya 56,7% peningkatan pendapatan usaha nasabah dipengaruhi oleh pembiayaan modal kerja yang diberikan bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim sedangkan sisanya 43,3% dipengaruhi variabel lain”.¹⁵

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian terdahulu yang mana pada penelitian terdahulu lebih mengarah kepada pendapatan Usaha Nasabah sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada pembiayaan atau permodalan dan hasil yang di kembangkan oleh pihak yang telah di biyai.

F. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang bisa di terima secara sementara sebagaimana adanya suatu kebenaran pada saat fenomena dikenal dan merupakan

¹³Fitri Ananda. *Analisis Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Mudharabah dari BMT At-Taqwa Halmahera* di Kota Semarang. Skripsi. 2011.

¹⁴Dia Oktavia Sari, *Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatkan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang*.

¹⁵Andry Herdiansyah,*Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah* Studi Pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim

dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Ada dua macam hipotesis yang dibuat dalam suatu percobaan penelitian, yaitu, hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Dalam Penelitian ini Hipotesis yang dikembangkan adalah:

1. Masih rendahnya perkembangan pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai
2. Masih rendahnya perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah yang di Biayai oleh Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai
3. Adanya kendala yang di hadapi Bank Syariah Indonesia KCP Tanjung Balai dalam mengembangkan Dunia Usaha melalui Pembiayaan *Murabahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam laporan ini, maka akan dikemukakan sistematika hasil yang secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini peneliti menguraikan tentang teori, kajian teori terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang berisi tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang di mulai dengan deskripsi lokasi penelitian,teknik analisi data dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk “pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia”.¹⁶

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014 h. 302

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. “Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah”.¹⁷

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

“Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk”.¹⁸

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011 h. 105-106

¹⁸ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010 h.

- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun “secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk”:¹⁹

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, dan sumber daya modal tidak ada.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan sehingga dapat menjadi jembatan dalam menyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

¹⁹ Ibid, h. 682

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. “Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni”:²⁰

1) Pemilik

Dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada Bank tersebut.

2) Karyawan

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.

3) Masyarakat

a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b) Debitur

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang di-inginkannya (pembiayaan) konsumtif.

c) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

4) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, i samping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak

²⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014 h.303

penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa “fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya”:²¹

1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

- a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras.

²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014 h. 304

- b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusahanya menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

4) Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

5) Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:

- a) Pengendalian inflasi.

- b) Peningkatan ekspor.
 - c) Rehabilitas prasarana.
 - d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- 6) Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usahanya berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus- menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Disamping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun kesektor-sektor lain yang lebih berguna.

- 7) Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tetapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun melalui kredit (G to G, Government to Government).

d. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank islam memiliki banyak jenis pembiayaan. “Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya”:²²

1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi :

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif.

2) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai 1 tahun
- b) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun
- c) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

²² Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010 h. 686

a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah adalah “transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya”.²³

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang “untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing”.²⁴

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang) meliputi:

1. Pembiayaan *Bai' al-Murabahah*

Bai' al-murabahah adalah “jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntunganyang disepakati. Dalam *bai almurabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya”.²⁵

²³ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2012, h. 192

²⁴ A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 196

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 101

2. Pembiayaan *Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti “pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka”.²⁶

3. Pembiayaan *Istishna*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan “kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir”.²⁷

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi:

1. Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

2. Pembiayaan *Ijarah muntahiya biltamlik/Wa Iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

d) Surat Berharga Syariah

²⁶ Ibid, h.108

²⁷ Ibid, h.113

Surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang berharga lainnya.

e) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana Bank Islam pada Bank Islam lainnya atau Bank Pembiayaan Islam antara lain “dalam bentuk giro, tabungan wadiah, deposito berjangka, atau dalam bentuk penempatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah”.²⁸

f) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu “berdasarkan prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah”.²⁹

g) Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah “penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham

²⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014 h.312

²⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 313

(*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah”.³⁰

h) Transaksi Rekening Administratif

Transaksi rekening administrasi adalah “komitmen dan kontijensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, *akseptasi/endosemen, Irrevocable Letter of Credit (L/C)*, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain yang berdasarkan prinsip syariah”.³¹

i) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah “sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah”.²² Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu :

- a. Pembiayaan *Qardh* atau Talangan adalah “penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pembiayaan yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dengan jangka waktu tertentu”.³²

Berdasarkan surat keputusan Direksi “Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR/1998 membagi tingkat kekuatan pembiayaan menjadi”.³³

³⁰ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010 h. 689

³¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014 h.313

³² Ibid

³³ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, Dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006 h. 156-157

1) Lancar

Pembiayaan lancar yaitu pembiayaan yang pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.

2) Dalam perhatian khusus

Pembiayaan dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga sampai dengan 90 hari, dokumentasi lengkap dan pegikut agunan yang kuat.

3) Kurang lancar

Pembiayaan kurang lancar yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari, dokumentasi kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah, serta perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 Hari, dokumentasi tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.

5) Macet

Suatu pembiayaan digolongkan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari, serta dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikat agunan tidak ada.

e. Sistem Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihakpihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, “pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal berikut”:³⁴

- 1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan sebagai modal usaha. “Biasanya pembiayaan jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari satu tahun. Contoh pembiayaan ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan modal kerja lainnya”.³⁵

- a) Pembiayaan likuiditas (*cash financing*)

Pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian antara *cash flow* dengan *cash outflow* pada

³⁴ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kudus: STAIN Kudus, 2008 h.82

³⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012 h. 125

perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang biasa disebut pembiayaan rekening koran. Atas pemberian fasilitas ini, bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut.

b) Pembiayaan piutang (*receivabel financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa pembiayaan piutang dan anjak piutang.

c) Pembiayaan persediaan (*inventory financing*)

Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman dengan bunga.

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.³⁶

2) Pembiayaan Investasi

³⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya pembiayaan ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu diatas satu tahun. Contoh jenis pembiayaan ini adalah “pembiayaan untuk membeli tanah, membangun pabrik, atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin”.³⁷

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah

- a) Untuk pengadaan barang-barang modal
- b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang

Pada dasarnya “penilaian usulan investasi itu diperlukan suatu dasar pembahasan karena”.³⁸

- a) Investasi dilakukan dengan menggunakan dana yang terbatas sumbernya
- b) Agar penggunaan dana yang langka sumbernya tersebut dapat memberikan manfaat/imbalan/keuntungan yang sebaik-baiknya, perlu dilakukan pembahasan proyek investasi.

Maksud dari pembahasan proyek yang utama adalah menetapkan potensi penghasilan proyek, yaitu menilai apakah akan menghasilkan cukup dana untuk membayar kembali semua biaya modal dalam jangka waktu yang diminta dan selanjutnya proyek akan tetap hidup dan berkembang.

³⁷ Kasmir, *Op Cit*, hlm 124

³⁸ A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ketiga*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010 h. 238

Bank dapat “memberikan pembiayaan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut”.³⁹

- a) Melakukan penilaian atas proyek yang akan dibiayai dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pemberian pembiayaan yang sehat.
- b) Memperhatikan peraturan pemerintah tentang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
- c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 tahun.
- d) Memenuhi ketentuan-ketentuan bankable yang berlaku (seperti persyaratan penerima pembiayaan, dan jaminan).

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah. Penggunaan pembiayaan ini misalnya untuk pembelian mobil, rumah dan dan barang-barang konsumsi yang lain. Pembiayaan jenis ini sering kali juga diberi nama pembiayaan multiguna, yang berarti bisa digunakan untuk berbagai tujuan oleh nasabah. “Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan *ba’i bit tsaman ajil*, *ijarah muntahia bittamlik*, *musyarakah muntanaqishah* dan *rahn*”.⁴⁰

³⁹ Ibid, h.239

⁴⁰ Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat, 2006 h.117-118

4) Pembiayaan Eksploitasi

Program industrialisasi dan pembangunan meliputi usaha pengembangan manajemen produksi, pemasaran dan usaha untuk menunjang pembiayaan baik usaha kebutuhan modal tetap untuk rehabilitasi atau perluasan usaha maupun untuk pembiayaan modal kerja. “Program kredit yang berhubungan dengan pembiayaan modal kerja ini adalah pemberian pembiayaan eksploitasi berjangka pendek pada dunia usaha”.⁴¹

f. Prinsip Penilaian Pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan/ pinjaman dan penentuan nilai pembiayaan kepada nasabah, pihak Bank harus berhati-hati, teliti dan cermat dalam pengambilan keputusannya. “Namun tidak secara keseluruhan mampu menghilangkan ketidakpastian yang ada dalam pemberian pembiayaan. Tetapi setidaknya kecermatan dan ketelitian tersebut diharapkan mampu memperkecil resiko pembiayaan”.⁴²

Bank dalam upaya memperkecil resiko tersebut, dapat menggunakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan suatu penilaian yang bertujuan untuk “menganalisis atau menilai suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan bagi pihak bank bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai nantinya memang layak untuk dibiayai”.⁴³

⁴¹ Ibid, 95

⁴² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
h. 95

⁴³ *Ibid*, h. 95

Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban (angsuran pokok dan bunga pinjaman) sesuai perjanjian yang telah disepakati.

“Penilaian dengan analisis 5C menurut Taswan adalah sebagai berikut”:⁴⁴

1) *Character*

Dalam analisis mengenai watak atau karakter berkaitan dengan integritas dari calon debitur. Integritas sangat menentukan kemauan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah dinikmatinya. Karakter dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan, gaya hidup, keadaan keluarga, dan hobi.

2) *Capacity*

Kemampuan ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman atau akad pembiayaan. Penilaian kemampuan berkaitan dengan kemampuan debitur dalam mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba. Semakin besar pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembiayaan.

3) *Capital*

Penilaian terhadap permodalan berkaitan dengan nilai modal yang dimiliki calon nasabah untuk membiayai proyek atau usaha yang akan dijalankan.

⁴⁴ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik, Dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006 h. 156-157

Biasanya bank tidak akan membiayai suatu usaha 100% artinya usaha calon debitur yang akan dibiayai harus memiliki modal dari sumber lain.

4) *Condition*

Dalam penilain ini, pihak kreditur melihat dan mempertimbangkan situasi ekonomi yang terjadi pada suatu daerah atau negara saat ini dan dimasa yang akan datang. Kondisi ini juga menilai kinerja di masa mendatang dari sector yang dibiayai. Situasi dan kondisi ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemanfaatan dan pengembalian pembiayaan oleh debitur.

5) *Colleteral*

Dalam menilai *colleteral* atau agunan, nilai agunan hendaknya harus melebihi jumlah pembiayaan, agunan juga harus diteliti keabsahanya. Agunan memiliki fungsi sebagai pelindung Bank dari resiko kerugian.

Selanjutnya “penilaian suatu pembiayaan dapat pula dilakukan dengan analis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut”.⁴⁵

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari hari selain itu penilain juga dapat dilakukan melalui sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah.

2) *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah berdasarkan golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

⁴⁵ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank Dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013 h. 174-175

3) *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar pembiayaan yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan sehingga pembiayaan yang diberikan benar-benar aman.

“Selain metode penilaian ‘5C dan 7P’ juga dapat danalisis dengan menggunakan metode penilaian ‘7A’ yaitu”,⁴⁶

1) Aspek hukum

Bertujuan untuk menilai legalitas dan keaslian dokumen dan surat-surat dari calon debitur.

2) Aspek pasar dan pemasaran

Analisis pada aspek ini bertujuan untuk menilai kemungkinan pangsa pasar sekarang dan dimasa yang akan datang dari produk atau jasa yang akan

⁴⁶ Lasmi Wardi'ah, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013 h. 221

dibiayai pembiayaan. Serta mencermati strategi yang digunakan oleh debitur untuk memasarkan produk hasil dari usaha yang dibiayai.

3) Aspek teknis

Bertujuan untuk “menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produk suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya”.³²

4) Aspek manajemen

Aspek yang bertujuan untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

5) Aspek keuangan

Aspek keuangan bertujuan untuk menilai dan mengukur kemampuan calon debitur dalam membiayai dan mengelola keuangan dalam usahanya.

6) Aspek sosial ekonomi

Merupakan aspek yang bertujuan untuk “menilai dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang mungkin dapat muncul sebagai akibat adanya suatu usaha. Aspek ini menilai apakah lebih banyak *benefit* atau lebih banyak *cost*-nya. Salah satu dampak yang mungkin dapat terjadi adalah perluasan lapangan kerja dan pendapatan pajak”.⁴⁷

7) Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut

⁴⁷ Thamrin, *Op Cit*, h.176

2. Konsep Perkembangan Dunia Usaha

a. Pengertian Wirausaha

Petter F. Drucker menyatakan bahwa “wirausaha adalah suatu kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda”⁴⁸. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dengan yang lainya atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

Sedangkan Zimmerer menyatakan bahwa wirausaha sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan (usaha). Maksudnya untuk “menciptakan sesuatu yang memerlukan suatu kreativitas dan jiwa inovator yang tinggi seseorang yang memiliki kreativitas dan jiwa inovator tentu berfikir untuk mencari atau menciptakan peluang yang baru agar lebih baik dari sebelumnya”⁴¹.

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak.

Kegiatan wirausaha dapat dikelola sendiri atau dikelola orang lain. Dikelola sendiri artinya si pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun

⁴⁸ Kashmir, *Kewirausahaan* Jakarta : Rajawali Pers,2011,h. 20

mengelola usahanya. Sementara itu, jika dikelola orang lain adalah si pengusaha cukup menyetor sejumlah uang, pengelola usahanya diserahkan kepada pihak lain. Itu berarti, dalam wirausaha seseorang dapat menyetor sejumlah uang kemudian dikelola orang lain atau seseorang menjadi investor sekaligus pengelolanya, atau dapat pula dana yang disetor menjadi bukti kepemilikannya dalam bentuk tenaga yang dikonversikan kedalam bentuk saham dengan jumlah tertentu.

Wirausaha dapat dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan kata lain, seseorang baik secara pribadi maupun bergabung dengan orang lain dapat menjalankan kegiatan usaha atau membuka usaha. Secara pribadi artinya membuka perusahaan dengan inisiatif dan modal seorang diri. Sementara itu, berkelompok secara bersama-sama dua orang atau lebih dengan cara masing-masing menyetor modal dalam bentuk uang atau keahliannya.

b. Kelebihan dan Kekurangan Wirausaha

Wirausaha adalah orang yang menjalankan usaha perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi. Oleh karena itu “wirausaha perlu memiliki kesiapan mental, baik untuk menghadapi keadaan merugi maupun untung besar. Sehingga seorang wirausaha harus mempunyai karakteristik khusus yang melekat pada diri seorang wirausaha seperti percaya diri, mempunyai banyak minat, bisa bersepakat, mempunyai ambisi, berjiwa penjelajah, suka mencoba sesuatu, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari wirausaha yaitu”⁴⁹ :

- 1) Kesempatan untuk mewujudkan cita-cita

⁴⁹ *Ibid*,h.23

- 2) Kesempatan untuk menciptakan perubahan
- 3) Untuk mencapai potensi penuh
- 4) Untuk menuai keuntungan yang mengesankan
- 5) Memberikan kontribusi kepada masyarakat dan mendapatkan pengakuan untuk usaha yang dilakukan.

Sedangkan kekurangan dari wirausaha adalah sebagai berikut :

- 1) Ketidakpastian pendapatan, mendirikan dan menjalankan bisnis tidak memberikan jaminan akan mendapatkan cukup uang untuk berharap hidup
- 2) Resiko kehilangan seluruh investasi, tingkat kegagalan bisnis kecil relative tinggi.
- 3) Jam kerja yang panjang dan bekerja keras.
- 4) Kualitas hidup lebih rendah sampai bisnis didirikan.
- 5) Tanggung jawab kompleks, banya pengusaha diharuskan untuk membuat keputusan mengenai isu-isu diluar bidang ilmu.
- 6) Putus asa, sangat membutuhkan dedikasi, disiplin, dan kekuatan untuk mengatasinya.

c. Strategi Pengembangan Usaha

Setelah merintis dan mengelola usaha, tahap lanjutan yang harus dilakukan adalah mengembangkan usaha. “Dalam perjalanan sebuah usaha, pengusaha harus menyadari bahwa segala Sesuatu tidak ada yang mudah, sesuai rencana dan terus

tumbuh. Banyak strategi yang dapat dilakukan oleh seorang pengusaha untuk mengembangkan usahanya, antara lain sebagai berikut”⁵⁰.

- 1) Melakukan kerjasama dengan agen/distributor untuk memasarkan barang dan jasa.
- 2) Menambah jumlah produksi.
- 3) Melakukan kerjasama yang strategis.
- 4) Melakukan kemitraan dengan pihak lembaga keuangan, baik bank maupun non bank.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi.

Adapun “karakteristik dari suatu usaha yang dapat dikatakan berkembang adalah sebagai berikut”.⁵¹

- 1) Kondisi usaha yang stabil, kondisi usaha yang mengalami grafik pertumbuhan yang stabil, baik dari pendapatan, laba usaha, tingkat penjualan, maupun efisiensi biaya.
- 2) Pangsa pasar semakin luas.

⁵⁰ Agung Sujatmoko, *Cara Cerdas Menjadi Pengusaha Hebat* Jakarta: visi media 2009, h. 95

⁵¹ Dedi Haryadi, *Tahap Perkembangan Usaha Kecil : Dinamika Dan Peta Potensi Pertumbuhan*, Bandung : Yayasan Akatiga, 1998, h.79

- 3) Kemampuan menghasilkan produksi yang semakin banyak, termasuk peningkatan omset penjualan, daya dukung mesin, peralatan usaha dan sumberdaya pelaksanaan.
- 4) Jaringan kerja yang semakin luas.
- 5) Ada dukungan dari internal usaha atau lembaga keuangan, baik bank maupun non bank.

d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) ini.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana yang di atur dalam undang- undang ini.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan layanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional.

Usaha Mikro dan Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat

,dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

e. Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada masa sekarang telah diakui oleh berbagai pihak sehingga memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian nasional. Menurut Bank Indonesia ada beberapa peran strategis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) antara lain :

- 1) Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang besar dan terdapat dalam tiap-tiap sector ekonomi.
- 2) Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.
- 3) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasikan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Pentingnya peranan usaha mikro di Negara Indonesia terkait dengan posisi strategi berbagai aspek yaitu terdiri dari :

1. Aspek permodalan

Usaha mikro tidak memerlukan modal yang besar sehingga dalam pembentukan usaha tidak akan sesulit perusahaan atau perseroan besar.

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang diperlukan untuk usaha ini tidak menuntut pendidikan formal atau tinggi tertentu.

3. Lokasi

Sebagian besar usaha mikro berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur perusahaan besar.

4. Ketahanan

Peranan usaha mikro ini terbukti bahwa usaha mikro memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha

1) Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang dikendalikan oleh pihak pihak perusahaan , pada umumnya faktor internal adalah :

- a) Kemampuan perusahaan untuk mengelola produk yang akan dipasarkan.
- b) Kebijakan harga dan promosi yang digariskan perusahaan.
- c) Kebijakan untuk memilih perantara yang digunakan.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak perusahaan, pada umumnya adalah :

- a) Perkembangan ekonomi dan perdagangan baik nasional maupun internasional, perdagangan dan moneter.
- b) Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, perdagangan dan moneter.
- c) Suasana persaingan pasar.